

## ABSTRAK

Malihatul Qalbiyah, 20382042080, *Analisis Perlindungan Konsumen pada Jasa Rias Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Warid MUA di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Madura, Pembimbing: Faris El Amin, M.H

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Jasa Rias, Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan dunia bisnis semakin berkembang pesat, sehingga mempengaruhi kegiatan produksi barang maupun jasa. Salah satunya adalah jasa rias. Dimana dalam kegiatan bisnis pasti menimbulkan hubungan antara produsen dan konsumen. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi acuan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya guna memenuhi hak dan kewajibannya kepada konsumen, begitupun sebaliknya. Dan perlindungan konsumen tersebut perlu dikaji dalam hukum Islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan konsumen yang diberikan oleh jasa rias Warid MUA di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, serta untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen yang telah diberikannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang diberikan oleh jasa rias Warid MUA berupa mencatat transaksinya dalam *form wedding*, memberikan hak kepada konsumen untuk memilih dan mencoba gaun yang ingin dipakai di acara pernikahannya, memberikan informasi yang jelas dan benar terkait harga jasa yang ditawarkan, mendengar pendapat dan keluhan atas jasa yang digunakan konsumen, menjamin kualitas jasa yang diperdagangkan, beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tanpa ada tindakan diskriminatif. Dalam hukum ekonomi syariah, untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalulintas perdagangan atau bisnis, maka ditetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *At-Tauhid* (mengesakan Allah SWT), *Al-Ihsan*, *Al-Amanah*, *Ash-Shiddiq* (jujur), *Al-Adl*, *Ta'awun* (tolong menolong), asas keamanan dan keselamatan, dan *At-Taradhi* (kerelaan). Di mana perlindungan konsumen yang diberikan oleh jasa rias Warid MUA sudah sesuai dengan asas-asas tersebut. Dalam transaksinya juga diterapkan *khiyar* untuk memberikan pilihan kepada konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dengan *khiyar* ini juga akan melahirkan transaksi yang didasarkan atas rasa suka sama suka (suka rela).